



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 5/PW.01-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan unit kerja eselon I dan eselon II tingkat pusat, unit kerja eselon II tingkat provinsi dan unit kerja eselon III tingkat kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 2/PK.01-BA/04/KPU-Kot/I/2021 tanggal 7 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021.

KEDUA : Susunan personil Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021, bertugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

2. Mengintegrasikan...

2. Mengintegrasikan kegiatan secara berkesinambungan untuk tercapainya tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui kegiatan yang efektif, efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
4. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tata kelola kearsipan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021, selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 27 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SOLOK  
 NOMOR 5/PW.01-Kpt/1372/Sek-Kot/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN  
 PEMERIKSAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SOLOK TAHUN 2021

SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asraf Danil H, S.Sos. M.M	Ketua KPU Kota Solok	Pengarah
2.	Ir. Arif Santoso	Divisi SPPPSDM	Pengarah
3.	Ilham Eka Putra, SE.. MM	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
4.	Jonnedi, S.E. M.M	Divisi Perencanaan dan Data	Pengarah
5.	Susi Kartikawati, S.H	Divisi Hukum	Pengarah
6.	Alizar, SH. M.M	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Padri Kasman, S.H	Kasubag Hukum	Ketua
8.	Edi Erawadi, S. ST	Kasubag Teknis	Anggota
9.	Itin Zuhermi, S.E	Sub Koordinator Program Data	Anggota
10.	Marjuita, B.Sc	Kasubag Umum	Anggota
11.	Welzi Martson, S.H	Fungsional Umum	Anggota
12.	Sri Anggraini, S.E. M.Si	Fungsional Umum	Anggota
10.	Yulfia Laheri, S.E	Fungsional Umum	Anggota
11.	Syofyan Hadi, S.Pd. M.Si	Fungsional Umum	Anggota
12.	Roza Adha	Inspektorat Kota Solok	Anggota

Ditetapkan di Solok  
 Pada tanggal 27 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SOLOK  
 Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H